Semarang, 7 September 2020

Kepada YTH.

Ketua Pengadilan Agama Semarang

Di- KOTA SEMARANG

Hal : Permohonan Eksekusi

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Evi Febrian Surya, S.S binti Surjadi

TTL

: Temanggung, 23 Februari 1974

Agama

Islam

Pendidikan

: S1 (Sarjana)

Pekerjaan

: Mengurus rumah tangga

Alamat

: Jl. Mendut IX no. 4 RT 02 RW 11 Kelurahan Kalipancur Kecamatan

Ngaliyan Kota Semarang

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

Dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi yang berlawanan dengan:

Nama

: Ali Arifin, S.Sos bin Muchlis

TTL

: Demak, 31 Maret 1968

Agama

: Islam

Pendidikan

: Sarjana (S1)

Pekerjaan

: Pegawai Swasta

Alamat

: Jl. Mendut IX no. 4 RT 02 RW 11 Kelurahan Kalipancur Kecamatan

Ngaliyan Kota Semarang

Mohon Selanjutnya disebut sebagai:—— "TERMOHON"

Bahwa sehubungan telah di Putuskannya Perkara Perdata No. 0262/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 11 Juli 2017, Pada Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg, tanggal 3 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251/K/AG/2018, tanggal 30 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No. 65 PK/Ag/2019, tanggal 25 September 2019, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON adalah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata No. 0262/Pdt.G/2017/PN.Smg tanggal 11 Juli 2017, Pada Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg, tanggal 3 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251/K/AG/2018, tanggal 30 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 65 PK/Ag/2019, tanggal 25 September 2019;
- 2. Bahwa perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Agama Semarang tertanggal 11 Juli 2017, yang mana amarnya Berbunyi mengadili antara lain:
 - Butir 2: Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
 - Butir 3: Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama yaitu senilai ½ x Rp 1.000.000.000,00 = Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Butir 4: Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
- Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg yang amarnya berbunyi mengadili dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 11 Juli 2017 dengan No. Perkara 0262/Pdt.G/2017/PN.Smg a quo;
- 4. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 April 2018 dalam Kasasi yang amarnya berbunyi mengadili:
 - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ALI ARIFIN, S.Sos bin Muchlis tersebut;
 - Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 September 2018 dalam Peninjauan Kembali yang amarnya berbunyi mengadili:
 - Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ALI ARIFIN S.Sos bin Muchlis tersebut;
 - Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (in kracht van gewijsde) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Putusan tersebut dapat dilaksanakan;
- 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang agar atas putusan No. 0262/Pdt.G/2017/PN.Smg tanggal 11 Juli 2017, pada Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg, tanggal 3 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251/K/AG/2018, tanggal 30 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 65 PK/Ag/2019, tanggal 25 September 2019, berkenan untuk :
 - Memberikan peringatan (aanming) kepada TERMOHON dalam rangka akan dilaksanakannya eksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut;
 - Melaksanakan eksekusi putusan, agar:

- TERMOHON memberikan bagian yang menjadi hak PEMOHON atas harta bersama yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama senilai ½ x Rp 1.000.000.000,00 = Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menyerahkan harta bersama tersebut kepada PEMOHON berupa uang tunai sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Memberikan waktu kepada TERMOHON selama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan permohonan eksekusi ini;
- Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dilaksanakan, maka harta bersama yang ada akan diproses melalui sistem lelang oleh Pengadilan Agama Semarang.

Demikianlah Permohonan Eksekusi dari PEMOHON dan atas bantuan dan Ketua Pengadilan Agama Semarang, Kami dari PEMOHON mengucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Evi Febrian Surya, SS binti Surjadi